

PERAN TABUNGAN PARSELAN HARI RAYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI WONOCOLO SURABAYA

Aldy Darmawan Nugraha

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: aldydrmwn07@gmail.com

Sri Abidah Suryaningsih

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: sriabidah@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta atau deskripsi sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan anggota tabungan parselan melalui akad wadi'ah. Tehnik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa kegiatan tabungan parselan hari raya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dilihat dari indikator maqashid syari'ah yaitu penjagaan terhadap agama (ad-din), penjagaan terhadap jiwa (an-nafs), penjagaan terhadap akal (al-'aql), penjagaan terhadap keturunan (an-nasl), dan penjagaan terhadap benda (al-mal). Akad wadi'ah berperan penting dalam kegiatan tabungan, sedangkan pemahaman para anggota parselan tentang fiqh muamalah belum maksimal.

Kata Kunci: *Kesejahteraan, Tabungan, Maqashid Syari'ah, Wadi'ah, Anggota Parselan*

Abstract

The research is qualitative descriptive study that aims to make an illustration regarding to the facts and description in connection with improving of parcel members through wadi'ah contract. This reserach used interview, observation, and documentation as data collection techniques. The study concluded that holiday parcel savings activities can improve the welfare of members as viewed from maqashid sharia indicator which are proctetion of religion (ad-din), protection of life (an-nafs), protection of intellect (al-'aql), protection of lineage (an-nasl), protection of property (al-mal). Wadi'ah contract plays a vital role in savings activities, while the understandings of parcel members are inadequate regarding to fiqh muamalah activities that members have done.

Keywords: *Welfare, Savings, Maqashid Sharia, Wadi'ah, Parcel Members.*

1. PENDAHULUAN

Manusia dikodratkan sebagai makhluk yang memiliki akal yang sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, maka mereka mampu bekerja dan mencari rezeki dari sisi yang produktif seperti bertani, berkebun, berternak, pengolahan makanan, minuman dan sebagainya. Manusia juga bisa melaksanakan kegiatan penyaluran, misal perniagaan, atau dalam bidang jasa, seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Manusia selain makhluk individual juga makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak luput dari interaksi dengan pihak lain, terutama dengan sesama manusia. Keperluan untuk hidup amat bergantung pada pihak lain, karena memang secara individu manusia tidak bisa mencukupi keperluan hidupnya dengan keringatnya sendiri. Orang perlu saling mengenal, bekerjasama dengan orang lain, terlebih dengan lingkungan hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terkait kebutuhan hidup manusia sendiri terbagi dalam tiga bagian, yaitu; kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan utama yang harus dipenuhi seseorang biasa di sebut dengan kebutuhan primer, sehingga jika kebutuhan ini belum terpenuhi maka seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lain (Agus,2011). Setelah kebutuhan primer terpenuhi, barulah seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan diikuti kebutuhan tersier.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memenuhi kebutuhan secara individu, tentu diperlukan bantuan atau kerja sama dari orang lain. Salah satu metode kerjasama tersebut ialah arisan. Arisan itu sendiri sudah merambah dalam berbagai kalangan, mulai dari kalangan menengah kebawah hingga menengah keatas, namun dalam praktek lapangannya kebanyakan masyarakat melaksanakan arisan dengan sistem tabungan swadaya. Pengertian arisan diartikan sebagai sistem pengumpulan dana oleh beberapa anggota, yang kemudian dana tersebut digunakan dan dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Sedangkan tabungan adalah kegiatan swadaya masyarakat yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan tertentu (Wahyu : 2017).

Saat ini muncul bentuk baru dari tabungan jangka panjang yaitu tabungan jajan lebaran, yang berbeda dengan bentuk tabungan pada umumnya adalah terdapat pembiayaan yang sama secara merata dan beda dengan kegiatan tabungan lain. Pembiayaan menyesuaikan kemampuan anggota tabungan parselan jajan. Contohnya si A mengambil paket tabungan dengan rincian biaya 10 ribu per minggu, antara itu berbentuk parselan jajan atau dalam bentuk uang sesuai kemampuan anggota. Titipan atau tabungan menjadi suatu kegiatan ekonomi yang mulai dikembangkan oleh sebagian kelompok masyarakat di desa maupun perkotaan.

Muamalah dilakukan dengan dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam masyarakat. Prinsip ini mengingatkan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat di kehidupan bermasyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak

kehidupan tidak dibenarkan. Akad yang digunakan di dalam kegiatan tabungan ini menggunakan akad wadi'ah yaitu titipan barang atau uang yang di titipkan kepada wadi' (yang ditipi).

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْهُ أَمْنَتَهُ وَإِلَى اللَّهِ رَبِّهِمْ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ﴾

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-baqarah 2:283).*

Berdasarkan surat Al-baqarah (2:283) bahwa bermuamalah tidak secara tunai saja, tapi bisa dilakukan dengan syarat saling mempercayai satu sama lain, dan orang yang diberi kepercayaan atau amanat hendaknya bertaqwa kepada Allah. Bahwa dalam berwadi'ah ini bisa dilakukan jika didalamnya tidak ada unsur mendzholimi atau menipu satu dengan lainnya. Perjanjian ini menyatakan bahwa hukum dari ketetapan wadi'ah diperbolehkan, dan akan memastikan itu berpahala. Sedangkan sifatnya adalah amanat, bukan jaminan atau dijamin. Penjaminan tidak diperbolehkan dibebankan kepada wadi' kecuali adanya suatu hal yang mewajibkan jaminan. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

Artinya: *“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin”* (HR. ad-Daru Qutni).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan di Jemur Wonosari gang 3a nomor 2 Wonocolo Surabaya dikediaman ibu Musiati sebagai pengurus kegiatan tabungan parselan, dan juga dilakukan dilapangan secara langsung di kediaman para anggota tabungan parselan.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primernya yaitu dengan mendapatkan data dari hasil wawancara dengan pengurus dan anggota tabungan. Sedangkan data sekunder didapatkan dari brosur kegiatan, pembukuan dari pengurus, dan buku catatan dari kordinator tabungan yang berhubungan dengan penguatan data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data primer menjadi bahan utama yang dijadikan bahan utama dalam kajian penulisan penelitian yaitu ; Peran Kegiatan Tabungan Parselan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sedangkan untuk validitas data penulis

menggunakan teknik triangulasi yaitu, untuk mengambil data dari beberapa sumber (informan) diantaranya pengurus kegiatan tabungan parselan dan anggota tabungan parselan yang dirasa dapat memberikan informasi mengenai kegiatan di dalam tabungan dan kesejahteraan yang anggota rasakan selama mengikuti kegiatan tabungan parselan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menabung tidak hanya menjadi pelajaran penting untuk anak, karena mempunyai tabungan adalah sesuatu yang sangat penting untuk keluarga karena dampaknya bukan hanya dirasakan untuk diri sendiri tetapi juga untuk masa depan keluarga terutama masa depan anak. Tabungan parselan ini dibuat swadaya oleh masyarakat untuk membiasakan sejak dini betapa pentingnya menabung ketika sudah berkeluarga. Praktik tabungan dalam kegiatan parselan di Wonocolo Surabaya ini sesuai syariah tetapi pengurus dan para anggota parselan tidak mengetahui bahwa kegiatan yang telah mereka lakukan itu sudah sesuai dengan syariah. Akan tetapi nilai nilai yang mereka terapkan dalam kegiatan tabungan parselan adalah muamalah yang dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur aniaya, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Prinsip ini menunjukkan bahwa di dalam suatu kegiatan muamalah yang mengandung penindasan tidak dibenarkan.

Peran tabungan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota parselan makanan ringan hari raya

Adapun tolak ukur yang dipakai dari beberapa indikator *maqashid syariah* dari poin-poin sebagai berikut :

a).Indikator Agama (al-din)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa semua informan merasa mengalami peningkatan dalam indikator Agama (kemampuan mengeluarkan zakat, infaq, sodaqoh) dikarenakan mereka harus meningkatkan kemampuan mereka dalam bersedekah karena ini urusan individu antara makhluk hidup dengan pencipta-Nya. Dari kutipan wawancara sebagai berikut :

“Infaq,zakat, itu kan sudah urusan masing-masing insya allah juga tidak terganggu dan sudah saya lakukan” (Wawancara dengan ibu Jami januari 2019).

”Alhamdulillah tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan dalam melakukan infaq dan zakat mas, itu sudah menjadi urusan pribadi umat dengan sang penciptanya” (Wawancara dengan ibu Tini 2019).

Pernyataan ini menarik untuk memicu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, indikator agama adalah dasar dari penegakan *maqashid syariah*. Yaitu pemahaman dan kesadaran tiap individu sebagai umat beragama untuk menjalankan dan menjauhi larangan dari Allah SWT.

b).Indikator Harta (al-maal)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ada 5 anggota informan yang mengalami peningkatan harta. Peningkatan harta dalam penelitian ini erat kaitannya dengan hasil dagang atau bekerja sebagai karyawan. Peningkatan yang dirasakan anggota tabungan parselan yang mengambil tabungan atau tidak mengambil, juga di pengaruhi oleh faktor internal yaitu gaji, atau pendapatan mereka saat berdagang. Karena sebagian anggota parselan yang mengambil tabungan mereka masing-masing terkadang digunakan untuk membayar hutang atau masalah pribadi yang sedang mereka hadapi pada waktu tersebut, lalu pendapatan mereka yang lain sebagai karyawan swasta juga mempengaruhi kemampuan tiap individu. Seperti yang dinyatakan para informan (anggota) tabungan parselan sebagai berikut :

“Saya ada usaha sampingan lain selain jadi buruh pabrik, yaitu jualan jilbab di facebook mas” (Wawancara dengan ibu Supini Februari 2019).

“Ya pada waktu itu saya nabung jajan semua 3 mas... perjanjian dengan mbak sri jika sewaktu-waktu butuh diambil ya tidak apa-apa. Jadi dulu itu suami saya pernah kecelakaan sewaktu perjalanan pulang kampung, kebetulan pada saat itu belum gajian mas... saya bingung cari tambahan toh buat nebus obat perawatan suami saya... jadi akhirnya saya ngehubungin mbak sri buat ngambil tabungan saya semua... namanya juga kejadian yang tidak terduga. Untung tidak seberapa parah dan bisa dirawat dirumah jadi gara-gara kejadian itu saya nabungnya sekarang jajan nya 2 paket dan yang satunya berupa uang saja... lumayan untuk memberi sugu kepada saudara dan ponakan dikampung” (Wawancara dengan ibu Sunari Januari 2019).

Melihat pernyataan dari para informan, ini berkesinambungan dengan kebutuhan pokok untuk menjalankan hidup yaitu menjaga harta. Yang dimaksud menjaga harta adalah menjaga harta untuk individu maupun untuk keluarga, untuk keberlangsungan hidup sesuai perintah agama maupun kehidupan di dunia dan akhirat.

c).Indikator Jiwa (al-nafs)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, para informan merasa mengalami peningkatan dalam indikator jiwa, tetapi tidak signifikan dikarenakan dapat memenuhi kebutuhan jiwa dengan stabil, hanya menjelang lebaran mereka sangat terbantu dengan adanya kegiatan menabung parselan seperti pernyataan dari beberapa informan sebagai berikut :

“Insya allah cukup buat kebutuhan sehari-hari. Nggak ngaruh bayar buat kegiatan ini. Wong yo mek 10 ribu to mas per tabungane, tidak memberatkan saya” (Wawancara dengan ibu Choirum Februari 2019).

“Stabil mas... karena emang kegiatan nabung ini ramah di kantong buruh pabrik seperti saya... dan tiap minggu emang sudah disisihkan jadi kebutuhan sehari- hari insya allah terpenuhi” (Wawancara dengan ibu Supini Februari 2019).

Dari pernyataan informan tersebut, bahwa mereka sudah tahu bagaimana menyasati hidup dengan mengikuti kegiatan ini untuk membantu pengeluaran mereka yang banyak, serta melaksanakan kehidupan sesuai perintah agama untuk kebutuhan dunia dan akhirat.

d).Indikator Akal (al-'aql)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menyatakan bahwa para informan mengalami peningkatan dalam indikator akal (pengetahuan tentang Ekonomi Islam) setelah peneliti memberikan informasi bahwa kegiatan mereka sebenarnya telah sesuai dengan syariah dan para informan juga sudah berusaha menambah ilmu melalui pengajian yang mereka ikuti dari hal- hal yang umum. Lalu dengan menyasati uang untuk ditabung dan disisihkan untuk ditabung kedalam kegiatan parselan, dengan penjelasan dari informan sebagai berikut :

“Sudah pasti saya siapkan mas, karena sistem gajian di pabrik tiap satu minggu sekali, jadi setiap dapat gaji sudah saya sisihkan untuk di setorkan dan di tabung dalam kegiatan parselan” (Wawancara dengan ibu Sunari Januari 2019).

e).Indikator Keturunan (an-nasl)

Dari indikator keturunan para informan tidak merasakan hal yang sangat signifikan dikarenakan hanya beberapa informan yang sudah mengambil tabungan pribadi yang dapat merasakan indikator tersebut.

“Engga mas, anak saya ada 3 sudah besar semua, yang 2 orang sudah bekerja diluar kota dan yang terakhir masih sekolah” (Wawancara dengan ibu Sunari Januari 2019).

Para informan yang sudah mengambil tabungannya untuk keperluan pribadi yang merasakan kelebihan mengikuti kegiatan parselan ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pelaksanaan Tabungan Parselan Hari Raya Di Wonocolo Surabaya, adapun kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kegiatan tabungan parselan hari raya dapat meningkatkan kesejahteraan dilihat dari indikator maqashid syariah yaitu penjagaan terhadap agama (ad-din), penjagaan terhadap jiwa (an-nafs), penjagaan terhadap akal (al-'aql), penjagaan terhadap keturunan (an-nasl), dan penjagaan terhadap benda (al-mal). Apabila kelima hal tersebut dapat terwujud, maka akan mencapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Serta implementasi dari akad wadi'ah yang sudah di terapkan oleh pengurus dan anggota di dalam kegiatan sudah sesuai rukun wadi'ah sehingga dapat tercapainya masalah.

2. Anggota kegiatan tabungan parselan belum mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan atau di dalam prakteknya telah sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syari'ah. Para anggota juga belum mengerti tentang pengertian dan implementasi dari akad yang mereka lakukan di dalam kegiatan tabungan parselan yaitu akad Wadi'ah yang berdasarkan asas saling percaya antara kedua belah pihak yaitu pengurus dan anggota tabungan parselan.

3. Anggota tabungan parselan memberikan pendapat positif dari apa yang mereka rasakan berdasar penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa kegiatan tabungan parselan yang mereka ikuti dapat membantu kesulitan yang dirasakan saat akan datang hari raya idul fitri.

5. REFERENSI

- Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Bakrie, Asrafi Jaya. 1996. Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi, cet ke-1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Eva Muzlifah. 2013. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol. 3 No. 2.
- Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung; Refika Aditama.
- Fauzia, Ika Yunia. Dkk. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al- Syariah. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Ghofur, Abdul Anshori. 2009. Perbankan Syariah Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jaribah, Ahmad Al-Haritsi. 2006. Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

- Kara, Muslimin. 2012. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". Jurnal Assets, UIN Alaudin Makassar Vol. 2.
- Mardani. 2014. Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mirfaqotul, Asdiqo' dan Mujib, Abdul. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang". Jurnal Hukum Islam dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Yogyakarta Vol. 8.
- Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufti Afif. 2014. "Tabungan : Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard". Jurnal Hukum Islam (JHI). Vol. 12, No. 2. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi> (ISSN (p) : 1829-7382).
- Poerwadarminta. WJS. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cet. ke-1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarwat, Ahmad. 2010. Fiqih Sehari-hari Tanya Jawab Seputar Jual Beli. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Cet. Ke-23. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo persada
- Triyanta, Agus. 2016. Hukum Perbankan Syari'ah. Malang: Setara Press
- Usman, Syaikhu. dkk. 2004. Keuangan Mikro Untuk Masyarakat Miskin. Jakarta: Semeru.
- Yusuf, Abdul Hameed Badmas. 2015. A Study Of Evolution Of Maqashid As-syariah As A Legal Teory. MADANIA journal, University of Ilorin, Nigeria Vol.19, No. 1
- Zuhaili, Wahbah. 1986. Ushul Fiqh Islamy. Beirut, Libanon : Dar El Fikr.